

POLITIK KUPU-KUPU: STRATEGI PERLAWANAN ISU KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS DENGAN MEDIA PEMBERITAAN

Seli Muna Ardiani dan L.G. Saraswati Putri

Universitas Indonesia

ardianiselly@gmail.com, sarasdewi@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini merupakan suatu pembacaan terhadap gerakan perlawanan kekerasan seksual di kampus. Gerakan tersebut secara massif mulai menyeruak dalam kampanye bertagor #KitaAgni pada tahun 2018. Interupsi publik atas kekuasaan institusi kampus juga diwujudkan dengan kampanye #NamaBaikKampus. Kampanye-kampanye tersebut berhasil memantik laporan lain kekerasan seksual di berbagai kampus di Indonesia. Gelombang perlawanan tersebut menggambarkan suatu aktivisme kolektif yang kemudian dalam artikel ini disebut sebagai “Politik Kupu-kupu”. Tujuh tahun yang lalu, istilah ini dikenalkan oleh Catharine A. MacKinnon guna menjelaskan suatu gerakan kecil, sederhana, namun kontinu menciptakan suatu perubahan besar. Konsep inilah yang memandu penulis untuk terus memeriksa bagaimana strategi Politik Kupu-kupu dilakukan di Indonesia dalam mengawal kasus kekerasan seksual di kampus. Amatan dan pemeriksaan akan dipecah dalam beberapa permasalahan: Pertama, penulis akan menguraikan terlebih dahulu bagaimana kesulitan penyelesaian masalah kekerasan seksual di kampus. Kedua, kesulitan-kesulitan tersebut pada praktiknya mampu terpecahkan melalui aktivisme feminis dan jurnalisme kritis yang secara massif menggerakkan dukungan melalui media masa. Penulis juga akan mempertimbangkan ulang Politik Kupu-kupu dengan kontrol penuh media mampu memenuhi perlindungan bagi korban. Pada akhirnya, artikel ini menguarai berbagai keberhasilan atas kerja kolektif melawan kekerasan seksual di kampus. Namun beberapa catatan harus diperhatikan yakni kecepatan sebaran informasi dalam masyarakat jejaring belum tentu memenuhi rasa keadilan bagi korban.

Kata Kunci: kekerasan seksual, politik kupu-kupu, kampus, feminisme

Abstract

This article is an observation of the movement against sexual violence on campus. The mass movement began to emerge in a campaign with the hashtag #KitaAgni in 2018. Public interruption of the power of campus institutions was also manifested by the #NamaBaikKampus campaign. These campaigns succeeded in sparking reports of sexual violence on various campuses in Indonesia. This wave of resistance describes a collective activism which is later referred to in this article as “Butterfly Politics”. Seven years ago, this term was coined by Catharine A. MacKinnon to describe a small movement that created a big change. This is what guides the author to examine how the Butterfly Politics strategy is carried out in Indonesia in guarding cases of sexual violence on campus. Observations and examinations will be divided into several problems: First, the author will explain the difficulties of solving sexual violence on campus. Second, these difficulties in practice can be solved through feminist activism and critical journalism by garnering support through the mass media. The author will also reconsider the Butterfly Politics with full media control capable of providing protection for victims. In the end, this article describes the successes of collective work against sexual violence on campus. However, several notes must be noted, namely the speed of information in the network society does not necessarily fulfill the sense of justice for victims.

Keyword: sexual violence, butterfly politics, campus, feminisme

Pendahuluan

Kekerasan seksual terus menjadi diskursus yang berkembang. Sebagai diskursus, ia merujuk pada berbagai fenomena yang baru dan terus bermunculan. Termasuk di dalamnya adalah kekerasan seksual di lingkungan kampus. Kekerasan seksual di kampus, memiliki kekhasan; yakni berhubungan dengan produksi pengetahuan, relasi kekuasaan, dan kecenderungan institusi untuk menjaga kesucian nama serta kehormatan. Di Indonesia, interupsi publik yang cukup luas muncul ketika tagar #NamaBaikKampus (2018)¹ sebagai penolakan dan seruan publik untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual di kampus. Interupsi tersebut, seolah menyiratkan kejemuan dan kekecewaan publik terhadap institusi pendidikan; dimana pada ruang itulah publik menggantungkan harapan yang tinggi terhadap distribusi wacana guna penuntasan kekerasan seksual.

Kekecewaan kerap beralasan pada ketidakseriusan kampus dalam menghadapi kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi pada institusinya sendiri. Ketidakseriusan bisa dilihat dengan tidak adanya regulasi dan standar operasional, kelambanan dalam menuntaskan kasus, ketidakberpihakan terhadap korban, serta yang lebih parah adalah melindungi pelaku kekerasan seksual atas nama kehormatan kampus. Beberapa catatan akademik membuktikan fakta ini.

Misalnya, isu kekerasan seksual baru mendapat perhatian dari institusi akademik setelah banyaknya kasus yang terungkap ke ranah public,² kuatnya intervensi kampus dalam menormalisasi kekerasan seksual, ketidaktegasan kampus dalam menindak pelaku, serta pencarian fakta oleh kampus yang tidak sensitif korban³,

kurangnya komitmen kampus (yakni kebijakan rektor) serta kecenderungan dalam melindungi pelaku atas nama baik kampus.⁴ Penutupan rapat-rapat kasus kekerasan seksual juga disebabkan adanya relasi kuasa yang mengejawantah di tingkat structural.⁵ Catatan terakhir, yang harus saya kutip adalah tulisan Ikhaputri Widiyanti, *Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Feminisme Filosofis*. Artikel tersebut menjelaskan adanya suatu persoalan yang lebih mendasar dari ketidaktegasan aturan kampus, yakni persoalan pola pikir dan perilaku. Persoalan yang terakhir, disebut oleh Widiyanti sebagai implikasi dari rape culture yang menutup nalar melihat kekerasan seksual sebagai kekerasan kemanusiaan. Sebagai penelitian mutakhir mengenai kekerasan seksual di kampus, Widiyanti cukup memberikan penjelasan baru mengenai logika berpikir institusi kampus.

Beberapa penelitian di atas secara tegas telah menggambarkan kurangnya komitmen dan penegakan bahkan persoalan paling mendasar yakni pola pikir institusi kampus dalam menangani kasus kekerasan seksual. Tentu saja, kampus adalah subjek yang paling banyak disoroti dalam upaya eliminasi kekerasan seksual. Tetapi pada faktanya, perhatian terhadap problem ini tidak datang terlebih dahulu dari internal institusi. Harus diakui bahwa artikulasi feminisme yang dilakukan oleh berbagai aktivisme publik seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan laporan jurnalisme, jauh lebih akseleratif dan secara sigap mengabarkan kekerasan seksual di kampus.⁶

Artikulasi feminisme oleh aktivisme publik menjadi suatu gelombang berkelanjutan dalam pengawalan isu kekerasan seksual di kampus. Gerakan perlawanan inilah yang akan dibahas lebih mendalam. Meski pemberitaan kasus

¹ Tagar ini diambil dari nama kampanye kolaborasi 3 Media koran Online, Tim Redaksi, "Nama Baik Kampus," *Tirto.id*, t.t., <https://tirto.id/kekerasan-seksual-di-kampus-djiR>.

² Muhammad Jailani, "Tinjauan Socio Legal Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) - SK Dirjend Pendis Kemenag RI- Draft Peraturan Rektor tentang PPKS," *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 1, no. 2 (16 Desember 2020), doi:10.30829/jgsims.v1i2.8724.

³ Jeremy Chandra Sitorus, "Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Kam-

pus," *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (Mei 2019).

⁴ Nikmatullah, "Demi Nama Baik Kampus Vs Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus," *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020), doi:<https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875>.

⁵ Sulistyowati Irianto, "Power Relations and Sexual Violence on the Campus," *Jurnal Perempuan* 26, no. 2 (31 Agustus 2021), doi:10.34309/jp.v26i2.576.

⁶ Rocky Gerung, "Feminisme dan Universitas," dalam *Jurnal Perempuan 48: Pengetahuan Perempuan* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2006).

kekerasan seksual di kampus Indonesia sudah muncul sejak dekade pertama tahun 2000-an,⁷ peristiwa yang cukup mencolok dan mendapatkan perhatian luas adalah kasus yang menimpa Agni seorang mahasiswi di Universitas Gajah Mada pada tahun 2017. Dukungan dan tuntutan publik yang sudah menggunakan mobilisasi masa melalui media dengan pesan bertagar (#) mengadopsi cara tersebut dengan dukungan #KitaAgni.

Bila dilacak lagi, bentuk kampanye bertagar diinisiasi oleh aktivis dan feminis Amerika, yakni melalui pesan #MeToo. Cara ini kemudian diadopsi oleh para aktivis di berbagai negara lain, termasuk Indonesia. Gerakan sederhana dan kolektif ini disebut oleh MacKinnon sebagai strategi “Politik Kupu-kupu” atau “Butterfly Politic”. Istilah itu untuk menggambarkan suatu langkah kecil feminisme yang secara kontinu menciptakan dampak besar. Model inilah yang akan digunakan sebagai amatan dalam membaca gerakan perlawanan dan tuntutan terhadap kekerasan seksual di kampus. Secara konseptual, berbagai gelombang perlawanan dan keberhasilan dalam kekerasan seksual di kampus memiliki keserupaan strategi sebagaimana Politik Kupu-kupu oleh MacKinnon. Salah satu keberhasilan di Indonesia adalah diterbitkannya Permendikbud PPKS Nomor 30 tahun 2021, yang secara khusus mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Namun keberhasilan tersebut tidak begitu saja berjalan mulus. Berbagai suara penolakan kebijakan tersebut menuntut Judicial Review Permendikbud No 30.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk menjawab problem yang melanda institusi kampus dalam menangani kekerasan seksual. Kendati (sampai artikel ini saya tulis) Permendikbud PPKS No 30 masih mendapat penolakan, catatan kritis mengenai standar operasional kekerasan seksual yang mulai dirancang di berbagai kampus di Indonesia juga patut dilihat ulang. Aktivisme publik yang akan menjadi gelombang berkelanjutan adalah suara yang akan tetap menagih dan memperingatkan. Artikulasi feminisme dalam kasus kekerasan seksual di kampus tentu tidak bisa dilakukan hanya dengan

segelintir kekuatan. Sebagaimana Politik Kupu-kupu, suara penegakan harus merupakan kerja kolektif yang tidak berkesudahan.

Kekerasan Seksual di Kampus Indonesia

Diskursus kekerasan seksual mulai ramai diperbincangkan sejak tahun 1970 an⁸ melalui karya Catherine A. MacKinnon (1979).⁹ Pada periode tersebut, kekerasan seksual masih sebatas dipahami sebagai tindakan yang tidak diinginkan dan merugikan perempuan di lingkungan kerja. Satu dekade setelahnya, penelitian khusus mengenai kekerasan seksual di kampus mulai dilakukan. Misalnya pada tahun 1982, penelitian dilakukan oleh Donna J. Benson dan Gregg E. Thomson.¹⁰ Penelitian cukup awal ini menyimpulkan bahwa pelecehan seksual di kampus memiliki efek kumulatif yang mengikis komitmen perempuan untuk berkarir di ruang yang didominasi oleh laki-laki.

Pelbagai penelitian sebenarnya menunjukkan spektrum yang beragam dalam mengungkap kekerasan seksual di kampus. Misalnya untuk melihat siapa saja korban dan keberadaan kelompok minoritas rentan. Kekerasan seksual di kampus juga menyasar pada pekerja kampus.¹¹ Pengajar perempuan juga menjadi korban atas pelecehan seksual yang dilakukan mahasiswanya.¹² Serta beban yang lebih kompleks diterima oleh korban mahasiswa

⁸ Margaret A. Crouch, *Thinking About Sexual Harassment: A Guide for The Perplexed* (Oxford: Oxford Univ. Press, 2001).

⁹ Catharine A. MacKinnon, *Sexual Harassment of Working Women: A Case of Sex Discrimination* (New Haven: Yale University Press, 1979).

¹⁰ Donna J. Benson dan Gregg E. Thomson, “Sexual Harassment on a University Campus: The Confluence of Authority Relations, Sexual Interest and Gender Stratification,” *Social Problems* 29, no. 3 (Februari 1982), doi:10.2307/800157.

¹¹ Marina Rosenthal, Carly P. Smith, dan Jennifer J. Freyd, “Behind Closed Doors: University Employees as Stakeholders in Campus Sexual Violence,” *Journal of Aggression, Conflict and Peace Research* 9, no. 4 (9 Oktober 2017), doi:10.1108/JACPR-02-2017-0272.

¹² Elizabeth Grauerholz, “Sexual Harassment of Women Professors by Students: Exploring The Dynamics of Power, Authority, and Gender in A University Setting,” *Sex Roles* 21, no. 2 (Desember 1989), doi:10.1007/BF00289809.

⁷ Juli Hantoro, “Sitok Dilaporkan ke Polisi, Ini Kronologinya,” *Tempo.co*, Desember 2013, <https://metro.tempo.co/read/533853/sitok-dilaporkan-ke-polisi-ini-kronologinya>.

pascasarjana.¹³ Selain itu, Korban yang datang dari mahasiswa beridentitas LGBT+ memiliki kerentanan lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang memiliki orientasi heteroseksual.¹⁴ Kendati demikian, di Indonesia, penggambaran kekerasan seksual di kampus masih berjuang dalam isu seputar hukum, regulasi penanganan, serta optimalisasi aturan.

Survey dan data mengenai kekerasan seksual di kampus Indonesia, diinisiasi oleh kolaborasi tiga media. Setelah kasus Agni pada 2018 menyita perhatian public begitu luas; Tirtoid, The Jakarta Post, VICE Indonesia, serta BBC News Indonesia, merencanakan kerja jurnalis kolaboratif untuk memberitakan kasus kekerasan seksual di ranah universitas.¹⁵ Kerjasama yang diberi nama Kampanye “#NamaBaikKampus” melakukan pengamatan sejak 13 Februari hingga 28 Maret 2019.¹⁶ Dalam rentang tersebut, ada 207 testimoni dari para penyintas kekerasan seksual; 174 diantaranya berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Para penyintas tersebar di 29 kota, dan berasal dari 79 perguruan tinggi. Mayoritas kampus, sekitar 88%, berasal dari Pulau Jawa; dengan kota terbanyak yakni Semarang dan Yogyakarta. Setiap 1 dari 2 penyintas mengalami kekerasan seksual berulang kali. Para korban bukan hanya perempuan (154), namun juga laki-laki (7), transman (1), tidak menyebutkan gender (12). Mahasiswa menjadi korban utama, yakni sebanyak 172 mahasiswa, 1 staf, dan 1 dosen. Pelakunya lebih beragam, paling banyak datang dari mahasiswa (68), dosen (63), orang tak dikenal (11), alumnus (8), staf (8),

mahasiswa dan dosen (5), dokter klinik kampus (2), pacar (2), pegawai di tempang magang (2), asisten dosen (1), pastor (1), pejabat kampus (1), tentara (1), dan warga di lokasi KKN (1). Tempat lokasi selain di lingkungan kampus (106), luar kampus (47), Online (16), luar kampus dan lingkungan kampus (1), rumah dosen (1), rumah sakit kampus (1), semuanya (1), tempat magang (1). Separuh dari total penyintas tidak pernah melaporkan kejadian yang dialaminya. Alasan utama mereka adalah karena malu, takut, tidak punya bukti, atau khawatir dianggap berlebihan. Datanya menunjukkan korban tidak melapor (87), kepada otoritas kampus (29), teman (22), LSM atau lembaga konseling (11), keluarga (8), organisasi kampus (7), sesama penyintas (3), pacar dan teman (2), satpam (2), pemerintah setempat (1), polisi (1), polisi, LSM, atau lembaga konseling dan dosen (1). Mengacu pada RUU PKS, beberapa bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus meliputi: pelecehan seksual (129), intimidasi bernuansa seksual (30), pelecehan verbal (15), pemerkosaan (13), kontrol seksual (11), eksploitasi seksual (11), perbudakan seksual (7), pemaksaan perkawinan (6), penyiksaan seksual (4), hukuman tidak manusiawi bernuansa seksual (3), pemaksaan kehamilan (2), pemaksaan aborsi (2), sekstorsi online (2), dan yang terakhir sogokan bernuansa seksual (1).

Melalui data di atas, kekerasan seksual di kampus memang lebih banyak muncul dalam pemberitaan media arus utama. Namun pelacakan lebih mendalam dilakukan oleh kolaborasi tiga media yakni Tirtoid, The Jakarta Post, VICE Indonesia. Beberapa kasus kekerasan seksual juga muncul pertama kali dikabarkan melalui media Lembaga Pers Mahasiswa (LPM). Misalnya laporan yang ditulis oleh LPM Balairung dan LPM Didaktika. Media-media terakhir disebut bisa dikatakan sebagai media alternatif yang memiliki perspektif khusus mengenai kekerasan seksual. Keterbukaan informasi, ketegasan institusi, perlindungan institusi, menjadi permasalahan penting yang digunakan oleh media alternatif di atas.

Ketabuan dan Sulitnya Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus

Penanganan kampus atas kekerasan seksual bisa dilihat melalui laporan serta pemberitaan

¹³ Brittnie E. Bloom dkk., “Employees, Advisees, and Emerging Scholars: A Qualitative Analysis of Graduate Students’ Roles and Experiences of Sexual Violence and Sexual Harassment on College Campuses,” *Sexuality & Culture* 25, no. 5 (Oktober 2021), doi:10.1007/s12119-021-09841-w.

¹⁴ Donna Scott Tilley dkk., “Correlates to Increased Risk of Sexual Assault and Sexual Harassment Among LGBT+ University Students,” *Journal of Forensic Nursing* 16, no. 2 (April 2020), doi:10.1097/JFN.0000000000000284.

¹⁵ Juli Hantoro, “Sitok Dilporkan ke Polisi.”

¹⁶ Redaksi tirtoid, “Kolaborasi ‘Nama Baik Kampus’ oleh 3 Media: Tirtoid, The Jakarta Post, dan VICE Indonesia,” Online, Kolaborasi “Nama Baik Kampus” (tirtoid: Tirtoid, The Jakarta Post, dan VICE Indonesia, Maret 2019), <https://tirtoid/kekerasan-seksual-di-kampus-djir>.

yang tersebar secara sporadik melalui media daring. Data yang tersebar secara acak cukup menggambarkan ketiadaan aturan baku sebagai pedoman penanganan oleh kampus. Baru-baru ini Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) mengeluarkan aturan RI No 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Permendikbudristek yang dikeluarkan pada 31 Agustus 2021 tersebut hingga saat ini masih mendapat perlawanan dari berbagai kelompok.¹⁷ Di dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2020,¹⁸ sebenarnya menyebutkan adanya kemajuan dibidang hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI); yakni dengan diterbitkannya Surat Keputusan Dirjen No 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada PTKI. Data sporadik di awal, tentu terjadi sebelum aturan-aturan tersebut dibuat dan diberlakukan. Belum juga dipraktikkan secara menyeluruh di kampus, penolakan dari berbagai kelompok turut memperpanjang jalan terjal penanganan kekerasan seksual di kampus.

Survey di Indonesia yang berhasil mengcapture jumlah kekerasan seksual di kampus dan penanganannya; yakni kolaborasi Tirto.id, The Jakarta Post, dan VICE Indonesia. Catatan-catatan penting terkait mekanisme kampus dalam menangani kekerasan seksual berisikan kritikan terhadap kampus. Dalam pemberitaan Tirto.id, temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mendapati maladministrasi dan kelambanan kampus UGM dalam kasus Agni.¹⁹ Maladministrasi berupa ketidaksesuaian prosedur kampus dalam penanganan kasus HS

dan Agni. ORI menemukan indikasi HS sebagai pelaku dikaburkan oleh kampus. Pengaburan yakni berbedanya alasan kampus dan pengakuan pelaku HS dalam mengundurkan diri program KKN. Melalui surat pengunduran diri HS yang dikeluarkann oleh fakultas kemudian diajukan ke Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat (DKPM) UGM sebab pelanggaran adalah meninggalkan lokasi KKN demi kepentingan keluarga. Padahal, HS pernah mengakui secara lisan dan tertulis bahwa ia melakukan pelecehan seksual saat diperiksa panitia KKN. Kelambanan kampus, dalam penilaian ORI, dikarenakan tidak adanya ketentuan spesifik tentang pengelolaan unit dan sarana pengaduan, selain itu ambiguitas, tidak konsisten, dalam redaksi kebijakan kampus. Pada kasus berbeda di UGM, normalisasi kekerasan seksual juga terjadi. Melalui ulasan The Jakarta Post “*Sexually Harassed and Abused on Campus*” (2 Juni 2016) menceritakan laporan seorang mahasiswi pada tahun 2015 mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen (EH).²⁰ Kejadian berulang lagi di tahun 2018. Korbannya adalah seorang staf di UGM. Pembiaran bertahun-tahun ini dapat dikatakan sebagai normalisasi kekerasan seksual di kampus.

Dikampus berbeda, yakni UNDIP, normalisasi kekerasan seksual berujung pada berulangnya kejahatan ini terhadap korban yang berbeda. Aduan seorang mahasiswi Dias (nama samaran) pada 2016 melaporkan pelecehan seksual yang dilakukan dosen Kodir.²¹ Pengungkapan Dias yang diabaikan oleh kampus, dan ia tidak diperkenankan melapor, membuat kasus ini berulang di tahun-tahun selanjutnya. Tercatat korban yang juga melapor tindakan pelecehan Kodir adalah Gia, Iriana, dan Vani. Normalisasi selanjutnya juga terjadi di kampus UIN Malang. Pelaku (ZH) dibiarkan “berkeliaran” di kampus, sehingga kekerasan seksual berulang kepada mahasiswi berbeda. Aduan lutfi, seorang dekan FISIP, juga ditentang oleh beberapa rekan dan rektor karena dianggap bisa memicu keributan

¹⁷ Iqbal Hafizul Lisan dan Sofiatul Hardiah, “Kubu Paling Aktif Menolak Permendikbud 30 di Medsos Berhasil Dipetakan,” Online, Kekerasan Seksual (Studi Kultura Indonesia, Desember 2021), <https://www.vice.com/id/article/qjbj4x/hasil-ri-set-kultura-kubu-paling-aktif-menolak-permendikbud-30-di-twitter-berasal-dari-akun-pks-dan-influencer-agama>.

¹⁸ Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020,” 5 Maret 2021, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/405>.

¹⁹ Putsanra Dipna Videlia, “Temuan ORI pada Kasus Agni: Maladministrasi dan Penyebab UGM Lamban,” *tirto.id*, (12 April 2019) <https://tirto.id/temuan-ori-pada-kasus-agni-maladministrasi-dan-penyebab-ugm-lamban-dlTk>

²⁰ Dipna Videlia Putsanra, “Eh, Agni, dan UGM yang Tak Tegas Menangani Kasus Kekerasan Seksual,” *Tirto.id*, 14 Maret 2019, <https://tirto.id/eh-agni-dan-ugm-yang-tak-tegas-menangani-kasus-kekerasan-seksual-dju2>.

²¹ Aulia Adam, “Dosen Mesum di Undip: Ketakutan Kolektif yang Jadi Rahasia Umum,” *Tirto.id*, 14 Maret 2019, <https://tirto.id/dosen-mesum-di-undip-ketakutan-kolektif-yang-jadi-rahasia-umum-djuj>.

dan membuat jelek nama baik UIN Malang.²²

Beberapa contoh di atas menunjukkan ekspresi dan mekanisme yang dilakukan kampus dalam menangani kekerasan seksual. Jika diringkas, ekspresi dan mekanisme dilakukan kampus dengan cara menutupi, menormalisasi, serta membuat aturan. Dalam ekspresi menutupi, seolah ada sesuatu yang begitu privat dan tidak seharusnya diketahui publik. Misalnya saja pada kasus Agni di UGM. Kampus membuat surat pernyataan pengunduran diri yang memiliki keterangan berbeda dengan kesaksian pelaku sendiri. Keterangan kekerasan seksual, diganti menjadi ketidakhadiran mahasiswa dalam KKN untuk urusan keluarga. Kampus juga cenderung menutupi kasus ZH; bahkan kedekatan ZH dengan rektor disebut-sebut menjadi sebab lolosnya ZH dari hukuman. Ekspresi lainnya adalah normalisasi; ekspresi ini hampir dapat dilihat dalam ketiga contoh yang saya sebutkan. Menormalisasi kekerasan seksual dilakukan dengan tetap membiarkannya pelaku berinteraksi dengan korban, atau dalam kasus dosen sebagai pelaku, ia tetap dibiarkan membimbing dan mengajar. Membuat aturan, sebagai ekspresi kampus, dapat dikatakan begitu ambigu. Ambiguitas terletak pada regulasi hukum yang memang sudah ada, namun tidak spesifik mengatur kekerasan seksual di lingkungan kampus. Ketidaksesuaian regulasi, dipandang sebagai salah satu sebab lambannya penanganan kampus. Misalnya saja temuan ORI dalam kasus Agni. Selain itu, adanya aturan khusus dilingkupi PTKI, masih ditemui masalah. Ketiadaan sarana, infrastruktur, SDM, masih menjadi hambatan terciptanya kampus yang ramah dan berperspektif gender.²³

Kesulitan penanganan kekerasan seksual di kampus kemudian dapat dilihat sebagai bentuk ketakutan institusi. Ketakutan tersebut secara tidak sadar hendak melindungi suatu norma kesucian dalam hukum moral yang berlaku. Institusi kampus sebagai subjek hendak mengabjeksikan diri terhadap tindakan sublimasi yang telah ia lakukan dalam tubuh dan pikiran patriarki. Perempuan serta atribusi

tubuh yang dimilikinya cenderung menjadi objek. Didefinisikan: diberikan batas, aturan, sehingga mewujudkan suatu pemahaman yang dapat diterima bahkan dinikmati. Perempuan sebagai objek seksualitas kemudian dilihat dalam praktik kekerasan seksual seperti kasus pemerkosaan bahkan komentar, candaan cabul yang terdengar ringan. Berbagai praktik ini, alih-alih menjadi suatu objek kesenangan, justru sekaligus bertentangan dengan nilai moral lain yang ditabukan (pernikahan, perselingkuhan, kesopanan, dst). Perempuan, dalam hal ini menjadi korban yang berlapis. Di dalam logika tabu, perempuan dihubungkan dengan tubuh biologisnya. Pelabelan seperti, keperawanan, penggoda, pembawa nafsu; seringkali dilimpahkan terhadap korban yang didominasi oleh perempuan.

Dalam bukunya *Power and Horror*,²⁴ Kristeva menjelaskan bagaimana tubuh ibu (perempuan, ibu) menjadi abjek untuk menghidupkan subjek modern. Abjeksi merupakan kondisi penolakan individu terhadap eksistensi dirinya.²⁵ *What is abject is decidedly not desired; it thus has a strongly negative status attached to it, it is what an identity rejects because it instils horror.*²⁶ Kengeringan atau horror yang diabjekkan melalui tubuh ibu dicontohkan oleh Kristeva seperti darah, nanah, lendir, dan muntahan. Melalui ide Mary Douglas, Kristeva menjelaskan abjeksi menghasilkan hal yang lebih besar.²⁷ Proses abjeksi yang salah hanya terjebak pada penghinaan dan penjiikan tubuh maternal dalam perjuangan seorang anak menjadi subyek otonom. Sementara perempuan, yang tidak bisa menolak tubuh ibu, mereka kemudian mengembangkan seksualitas yang terdepresi. Dalam budaya patriarkal, menurut Kristeva, penolakan yang salah menjadi salah satu sebab penindasan perempuan dan penurunan martabat perempuan.

²⁴ Julia Kristeva, Leon S. Roudiez, dan Julia Kristeva, *Powers of Horror: An Essay on Abjection*, Nachdr., European Perspectives (New York, NY: Columbia Univ. Press, 2010).

²⁵ Ikhaputri Widiyanti, "Permainan Makna dalam Penulisan Mitos," dalam *The 5th International Conference on Indonesian Studies: "Ethnicity and Globalization"* (ICSSIS, Yogyakarta, 2013).

²⁶ John Lechte, "Reviews," *Thesis Eleven* 49, no. 1 (Mei 1997): 10, doi:10.1177/0725513697049000010.

²⁷ Ibid., 18.

²² Wan Ulfa Nur Zuhra, "Dosen Predator yang Masih Berkeliaran di UIN Malang," *Tirto.id*, Mei 2019, <https://tirto.id/dosen-predator-yang-masih-berkelirand-di-uin-malang-dK4i>.

²³ Nikmatullah, "Demi Nama Baik Kampus."

Pada faktanya, kampus, dapat dipahami sebagai subyek otonom modern. Setidaknya orang-orang dan pikiran yang menjalankannya. Sebagai subyek, institusi mengobjekkan sekaligus mensublimasi tubuh maternal. Perempuan yang tidak bisa lepas dari tubuh maternal, hanya memiliki opsi sebagai yang terdepresi. Melalui proses abjeksi yang salah, tubuh maternal cenderung mendapatkan serangkaian aturan, larangan, sebagai tabu, bahkan aib. Namun disaat bersamaan, kampus yang didominasi oleh malesentrisme, juga menjadikan tubuh maternal sebagai sublimasi atas Hasrat dan kesenangan primer. Sublimasi dan penolakan yang salah kemudian melahirkan diskriminasi, termasuk pada diskriminasi seksual terhadap perempuan.

Ekspresi dan mekanisme yang dilakukan kampus berada di dalam logika ketabuan. Dibalik logika tabu, kampus merepresentasikan pikiran-pikiran yang menilai kekerasan seksual sebagai suatu horror yang tidak ingin diketahui publik. Normalisasi oleh kampus, tentu tidak mempertimbangkan kekerasan seksual sebagai kasus berat yang dapat menyerang siapa saja. Pada faktanya, normalisasi, telah mengabaikan resiko korban yang semakin bertambah jumlahnya dari waktu ke waktu. Ketidaksiapan aturan yang secara spesifik, menjadi bukti lambannya penanganan kasus kekerasan seksual di kampus. Penyelesaian kampus kadangkala dilakukan secara “damai”, “kekeluargaan”, “penyelesaian internal” juga tidak cukup efektif dalam memberikan keadilan bagi korban. Mengungkap kekerasan seksual di kampus, masih dipahami akan menghadapi sanksi moral; sanksi moral ini akan melunturkan nama baik kampus sebagai institusi yang dianggap terhormat dan tinggi.

Politik Kupu-kupu sebagai Strategi

Gelombang perlawanan yang diwakili oleh media alternatif, LPM Kampus, serta kerja jurnalisme kolaboratif, merupakan upaya menuntut keadilan korban kekerasan seksual. Cara kerja tersebut secara konseptual terumuskan dalam model “Politik Kupu-kupu”. Konsep Politik Kupu-kupu atau “Butterfly Politic” digunakan oleh MacKinnon hampir tujuh tahun yang lalu untuk menggambarkan kerja feminisme kolektif. Istilah ini sebenarnya merupakan metafora yang pertama kali muncul pada tahun 1972. Dalam sebuah perbincangan berjudul

“Does the flap of butterfly’s wings in Brazil set off a tornado in Texas?”, Konrad Lorenz menggunakan kata “The Butterfly Effect”. Istilah ini merupakan metafora dari sebuah kepakan sayap kupu-kupu yang mampu menciptakan kekuatan tornado besar. MacKinnon kemudian mengadopsi konsep ini dengan istilah *Butterfly Politik* untuk menggambarkan sebuah aksi kecil dan sederhana, ditargetkan secara tepat, yang kemudian menimbulkan efek kompleks dan luas. Gerakan sederhana namun berkelanjutan tersebut dimaksudkan MacKinnon telah dilakukan oleh feminis selama lima puluh tahun terakhir.²⁸

MacKinnon memahami bahwa seringkali sebuah sikap frustrasi muncul atas perlawanan terhadap sistem patriarki yang begitu kuat. Oleh sebab itu, sebuah strategi baru diperlukan bagi aktivisme. Menurutnya, Politik Kupu-kupu akan menyoroti dimensi penting dari aktivisme politik hukum, termasuk domain tindakan, pilihan strategis saat inisiasi, dinamika intervensi dan serangan balik, serta antisipasi dan efek koaboratif.²⁹ Poin utamanya adalah, dalam strategi Politik Kupu-kupu terdapat suatu cara untuk memahami bagaimana intervensi kritis mampu mempengaruhi transformasi sistemik dalam sistem gender.

Intervensi kritis bagi keadilan gender mengharuskan suatu ketepatan bagi aktivisme dan feminisme dalam melihat akar persoalan yang ada. MacKinnon memberikan contoh sebuah intervensi kritis dan tepat dalam kerja feminisme melalui pemahaman pelecehan seksual (*Sexual Harassment*). Sebelum pelecehan seksual mendapat ketegasan hukum di Amerika pada tahun 1970-an, kejahatan ini begitu sulit dijelaskan sehingga tidak ada klaim hukum atas tindakan tersebut. Amatan kritis untuk pertama kalinya adalah diskusi feminisme pada saat itu mampu menegaskan pelecehan seksual sebagai tuntutan hukum atas diskriminasi berbasis jenis kelamin (*sex discrimination*). Dengan memperjelas klaim hukum atas pelecehan seksual, membuka sebuah pemahaman bahwa sebuah tindakan ketidakadilan sewenang-wenang dilakukan atas status gender, dan terbedakan dari pendasaran biologis, telah

²⁸ Catharine A. MacKinnon, *Butterfly Politics: Changing The World for Women*, First Harvard University Press paperback edition (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2019), 1.

²⁹ Ibid., 4.

mempermudah sistem hukum mencerna masalah. Bagi MacKinnon, inilah salah satu kesuksesan feminisme yang secara jeli melihat permasalahan dan melakukan dukungan secara terus menerus.

Selain ketepatan dalam sebuah intervensi terhadap permasalahan, strategi Politik Kupu-kupu juga menghasilkan sebuah gelombang berkelanjutan dan pencapaian berkelanjutan. Dinamika berkelanjutan tersebut mensyaratkan suatu gerak kolektif, bukan suatu dinamika individu: *Butterfly politics, above all, is not an individual dynamic. The pre-conditions and subsequent pickups and recursions that produce the tornado, if one eventuates, are collective.*³⁰ Menurut MacKinnon, pola tersebut dapat membantu mengungkapkan mengapa argumen tertentu begitu persuasif, strategi tertentu berhasil, dan beberapa perubahan tampak muncul dari bermacam arah, tiba-tiba, dan tersebar di mana-mana.

Salah satu keberhasilan aktivisme feminis yang begitu mencolok dalam hal ini adalah *MeToo Movement*. Gerakan ini kemudian lebih dikenal dengan strategi dunia digital dengan kampanye #MeToo. Dalam artikel MacKinnon berjudul *Where #MeToo Came From, and Where It's Going*, mengamati bahwa gerakan melawan pelecehan seksual yakni #MeToo Movement merupakan praktik Politik Kupu-kupu.³¹ Tagar #MeToo secara sederhana mengajak korban dan penyintas kekerasan seksual lain bergerak bersama-sama menuntut keadilan. Melalui langkah sederhana tersebut, sudah terbukti hingga saat ini menjadi kekuatan besar dalam upaya pencegahan dan pengusutan kasus kekerasan seksual.

Gerakan #MeToo, sebagai Inisiasi

MacKinnon dalam tulisannya "*Global #MeToo*" menegaskan bahwa #MeToo adalah gerakan massa global pertama melawan kekerasan seksual.³² Gerakan tersebut bagi MacKinnon

mendemonstrasikan apa yang ia sebut sebagai "Butterfly Politics". Secara serempak, gerakan ini menghimpun berbagai laporan pelecehan seksual. Tanpa gerakan tersebut, menurut MacKinnon, hukum akan tetap mendeligitimasi pelecehan seksual, pelaku dengan leluasa tidak terancam pekerjaannya, begitu juga dengan posisi politik, karir akademik, serta reputasi lainnya.

Frasa "Me Too" diciptakan oleh aktivis HAM Afrika-Amerika, Tarana Burke, pada tahun 2006. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk mengenali dan mengajak wanita muda kulit berwarna yang telah dilecehkan secara seksual. Dalam dekade berikutnya muncul istilah yang secara luas disebut "*campus sexual assault*" yang menggabungkan inisiatif hukum dengan intervensi media sosial. Persuasi "Me Too" kemudian memantik para penyintas mengorganisir serta mengilhami pemerintahan Barack Obama untuk menyelidiki ratusan kampus atas tidak memadainya tanggapan pelecehan seksual di kampus.

Kemudian pada 15 Oktober 2017, untuk pertamakalinya tagar #MeToo diunggah oleh aktor Alyssa Milano dalam postingan twitternya. Tweet Milano ini muncul sebagai bagian laporannya atas pelecehan seksual oleh eksekutif film Harvey Weinstein.³³ Ia meminta siapa saja yang pernah mengalami pelecehan seksual untuk men-tweet #MeToo. Pada saat itu diperkirakan ada 609.000 postingan dengan tagar tersebut. Kemudian secara lebih meluas beberapa aktor lain yang menjadi korban seperti Ashley Judd juga bersedia memberi pengakuan sebagai korban. Bersama The New York Times hingga saat ini Judd terus mengajak korban lain bercerita.

Sejak 2017, mulai ada kesadaran publik yang lebih besar terkait masalah ini.³⁴ Gerakan #MeToo telah menyebar luas ke seluruh dunia. Menurut MacKinnon, gerakan MeToo bukan didorong oleh proses litigasi, melainkan oleh arus utama media sosial. Melalui semangat yang sama, mobilisasi serupa diseluruh dunia termasuk #NiUnaMenos di Argentina, #BalanceTonPorc di Prancis, #TheFirstTimeIGotHarassed di Mesir,

³⁰ Ibid., 8.

³¹ Catherine A. MacKinnon, "Where #MeToo Came From, and Where It's Going," *The Atlantic*, 24 Maret 2019, <https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/03/catharine-mackinnon-what-metoo-has-changed/585313/>.

³² Catharine A MacKinnon, "Global #MeToo," Giti Chandra dan Irma Erlingsdóttir, ed., *The Routledge Handbook of The Politics of The #MeToo Movement*,

Routledge Handbooks (London New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2021), 42.

³³ Merrill D. Smith, *Sexual Harassment: A Reference Handbook*, Contemporary World Issues (Santa Barbara, California: ABC-CLIO, LLC, 2020).

³⁴ Ibid., 4-5.

#WithYou di Jepang, dan #PremeiroAssedio di Brasil. Pesan ini membawa dampak yang luar biasa; Menteri pertahanan dan Menteri luar negeri di Inggris mengundurkan diri menyusul tuduhan pelecehan seksual, selebriti dan beberapa orang dengan posisi berpengaruh lainnya juga mendapatkan dampak. Menurut Washington Post, sebagai akibat dari #MeToo, pria di banyak negara lain, termasuk Korea Selatan, Jepang, Israel, Swedia, dan Prancis, juga terungkap melakukan pelecehan seksual.

Sebagai gerakan global pertama yang mendorong terhapusannya kekerasan seksual, strategi #MeToo berpusat pada pengoperasian teknologi komunikasi digital. Kekhasan penggunaan media digital dalam gerakan feminisme dikenal dengan corak *cyberfeminism*. Menurut Sarah Kember, kemunculan teknologi mengenai revolusi informasi turut dimanfaatkan sebagai teknologi baru yang memunculkan isu perempuan.³⁵ Dalam sebuah buku "*The Feminist Fourth Wave*" (2017) Kira Cohrane menjelaskan bahwa gelombang baru feminis ini memanfaatkan media sebagai aksi konsolidasi dan kampanye.³⁶

Cyberfeminism merupakan salah satu corak pemikiran sekaligus praktik dari seluruh rangkaian temuan "*Cyber*". Temuan yang begitu berpengaruh sejak separuh abad yang lalu. Dimulai dengan '*cybernetic*' pada 1960-an (Wiener 1968), dan William Gibson menemukan dunia maya atau '*cyber space*' pada 1980-an (Gibson 1884).³⁷ Kemudian pada tahun 1994 istilah '*Cyberfeminism*' diciptakan oleh Sadie Plant, yakni direktur *Cybernetic Culture Research Unit* di Universitas Warwick Inggris. Istilah ini digunakan Plant untuk menjelaskan suatu pemberontakan atas bagian barang-material dari kemunculan patriarkal yang terdiri atas mata rantai antara perempuan, perempuan dan komputer, komputer dan jaringan komunikasi, penghubung dan mesin-mesin penghubung.³⁸

³⁵ Sarah Kember, *Cyberfeminism and Artificial Life* (London: Routledge, 2003), 177.

³⁶ Prudence Bussey-Chamberlain, *The Feminist Fourth Wave* (New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2017), 3.

³⁷ Susan Hawthorne dan Renate Klein, ed., *Cyberfeminism: Connectivity, Critique and Creativity* (North Melbourne, Vic: Spinifex, 1999).

³⁸ Salim Alatas dan Vinnawaty Sutanto, "Cyberfeminisme dan Pemberdayaan Perempuan Melalui Media Baru,"

Tokoh yang paling berpengaruh dalam pembentukan makna cyberfeminism selanjutnya adalah Donna Haraway. Tulisannya "*Cyborg Manifesto*" (1991) mampu menghidupkan subjek feminisme dalam citra *Cyborg*. Ia menuliskan "*a cyborg is a cybernetic organism, a hybrid of machine and organism, a creature of social reality as well as a creature of fiction*".³⁹ Haraway menggambarkan *cybernetic organism* (cyborg) subjek hibrida antara mesin dan organisme. Melalui bayangan inilah ia mengandaikan suatu realitas imajiner tanpa batasan gender, suku, ras, dst. Harway menekankan keberadaan gerakan perempuan harus memanfaatkan kerja baru dalam *cyber space*. Judy Wajeman dalam esainya "*The Gender Politics of Technology*" menyatakan bahwa munculnya cyberfeminism telah memberikan suara ke aliran baru dan teori gender yang mencakup ide-ide utopis *cyber space* menjadi area bebas gender (*gender free*) yang menjadi kunci bagi pembebasan perempuan.⁴⁰

Seorang feminis, Baumgardner, menunjukkan titik awal model ini pada tahun 2008. Ia mengusulkan bahwa gelombang keempat feminisme berevolusi untuk mengedepankan agenda feminis gelombang ketiga dalam praktik media online. Gelombang ke empat memperkenalkan penggunaan blog, kampanye twitter, dan media online dengan nama seperti *Racialicious* dan *Feministing*. Sementara itu, Ruth Phillips menyebut gerakan ini sebagai wujud persimpangan antara budaya populer dan feminisme.⁴¹ Strategi yang mula-mula hanya dipakai oleh kelompok feminis kemudian melebur dalam budaya populer masyarakat. Dalam digitalisasi media, dan keterbukaan informasi, pesan feminisme ditangkap oleh masyarakat sebagai suatu pembelaan atas kejahatan.

Melalui corak baru feminisme gelombang ke

Jurnal Komunikasi Pembangunan 17, no. 2 (1 Juli 2019), doi:10.46937/17201926846.

³⁹ Donna Haraway, *A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century* (New York: Routledge, 1991), 3.

⁴⁰ Salim Alatas dan Vinnawaty Sutanto, "Cyberfeminism dan Pemberdayaan Perempuan," 171.

⁴¹ Ruth Phillips dan Vivienne E. Cree, "What Does The 'Fourth Wave' Mean for Teaching Feminism in Twenty-First Century Social Work?," *Social Work Education* 33, no. 7 (3 Oktober 2014), doi:10.1080/02615479.2014.885007.

empat, dapat dipahami bahwa gerakan #MeToo sebenarnya merupakan praktik pengorganisasian feminisme yang terus berulang. Secara sederhana, ajakan untuk melaporkan dan menolak kekerasan seksual menjadi gelombang berkelanjutan di seluruh dunia. Corak *cyberfeminism* di dalam feminisme gelombang ke empat serta gerakan #MeToo sebagai contoh konkrit aktivisme dapat dikatakan sebagai strategi Politik Kupu-kupu dalam isu kekerasan seksual. Sebagaimana dikatakan oleh MacKinnon, bahwa pada prinsipnya Politik Kupu-kupu akan menemui (dukungan) gelombang berkelanjutan dan pencapaian berkelanjutan.

Melalui keserupaan antara metafora dan praktik gerakan, saya menegaskan bahwa Politik Kupu-kupu dapat menjadi gagasan konseptual atas gerakan #MeToo yang begitu massif dan mempengaruhi gerakan penolakan kekerasan seksual di berbagai negara. Kekerasan seksual secara luas dalam kampanye #MeToo menjadi sebuah tindakan kejahatan yang mampu diidentifikasi oleh semua orang. Kekerasan seksual dapat dimengerti sebagai suatu tindakan endemik yang dapat terjadi hampir disetiap lapis kehidupan. Melalui laporan dan kesaksian korban, gerakan #MeToo mampu mendorong sebuah kebijakan dalam penanganan kekerasan seksual. Upaya aktivisme tersebut juga terjadi di Indonesia. Beberapa perubahan kebijakan dan dukungan masyarakat luas untuk korban kekerasan seksual menjadi sebuah pemahaman baru lahir dari sebuah gerakan sederhana melalui media sosial. Termasuk juga strategi perlawanan terhadap kekerasan seksual di kampus.

Politik Kupu-kupu: Mengungkap Gejala Kekerasan Seksual Melalui Media

Melalui ulasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa strategi Politik Kupu-kupu yang ada dalam gerakan perlawanan kekerasan seksual, menggunakan cara baru aktivisme melalui media sosial. Secara konseptual, penggunaan medium digital telah dilakukan oleh *cyberfeminism* di dalam feminis gelombang ke empat, serta hadir dalam strategi gerakan #MeToo. Melalui kerangka tersebut, maka pembahasan dibawah ini adalah sebuah eksplorasi bagaimana strategi Politik Kupu-kupu digunakan dan dipraktikkan dalam kasus kekerasan seksual di kampus Indonesia.

Sebelum gerakan #MeToo bergaung diberbagai wilayah di dunia, para aktivis Indonesia telah memulai bentuk kampanye digital. Mereka adalah Lentera Sintas Indonesia dan Magdalene, yang pertama kali meluncurkan kampanye mengenai kekerasan seksual. Kegiatan yang dilakukan pada bulan April tahun 2016 ini mempopulerkan diskusi berbasis online dengan menggunakan tagar #MulaiBicara (#TalkAbout).⁴² Satu bulan sebelumnya, tagar #NyalaUntukYuyun⁴³ juga ramai di Twitter sebagai bentuk simpati dan dukungan atas kasus pemerkosaan 14 orang terhadap Yuyun (14 tahun) hingga meninggal dunia. Strategi kampanye melalui media sosial, utamanya dinaikkan dengan cara unggahan bertagar, terus digunakan dalam aktivisme melawan kekerasan seksual. Begitupun dalam kasus kekerasan seksual di kampus. Dalam uraian sebelumnya sudah disebutkan bahwa gerakan massa menuntut penuntasan kekerasan seksual di kampus dikenal pertama kali di Indonesia dengan hashtag #KitaAgni dan #NamaBaikKampus di tahun 2018.

Di Indonesia, gerakan melawan kekerasan secara umum lebih banyak dilakukan melalui Instagram dan Twitter.⁴⁴ “Kita Agni” juga disebut-sebut mewakili gerakan anti pelecehan seksual global #MeToo versi Indonesia.⁴⁵ Gerakan tersebut seringkali dimulai dari kesaksian

⁴² Monika Winarnita dkk., “Gerakan #MeToo Indonesia,” *Inside Indonesia*, 26 Januari 2020, <https://www.insideindonesia.org/editions/edition-139-jan-mar-2020/edition-139-jan-mar-2020-indonesian/gerakan-metoo-indonesia>.

⁴³ Reporter, “Gerakan untuk Yuyun ‘Diharapkan Tak Berhenti di Dunia maya,’” *BBC News Indonesia*, Mei 2016, https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/05/160503_trensosial_nyala_untuk_yuyun.

⁴⁴ Nicky Stephani dan Billy Sarwono, “Women’s Nationalism and Anti-Sexual Violence Movement (Constructing Sexual Violence Against Women Discourse through #MulaiBicara Campaign on Instagram)” (2nd International Conference on Social and Political Issues (ICSPI), Sanur, Bali, Indonesia, 2018).

⁴⁵ Alia Azmi, Nora Eka Putri, dan Ike Sylvia, “Civic Engagement on Global Issues: Participation and Attention in Indonesia’s Kita Agni Movement,” dalam *Proceedings of the 1st Progress in Social Science, Humanities and Education Research Symposium (PSSHERS 2019)* (1st Progress in Social Science, Humanities and Education Research Symposium (PSSHERS 2019), Padang, Indonesia: Atlantis Press, 2020), doi:10.2991/assehr.k.200824.034.

korban melalui media⁴⁶ serta pemberitaan yang dilakukan oleh Lembaga Pers Mahasiswa (LPM). Misalnya saja kasus Agni pertama kali diberitakan oleh LPM Balairung,⁴⁷ Kasus FN oleh LPM Didaktika UNJ.⁴⁸ Kasus Gangga oleh LPM Dimensi.⁴⁹ Keseluruhan gerakan-gerakan tersebut menggambarkan suatu kepedulian dan partisipasi masyarakat sipil Indonesia pada isu global penghapusan kekerasan seksual yang difasilitasi oleh media sosial.

Gerakan melalui media untuk melawan kekerasan seksual di kampus hampir selalu digunakan oleh aktivis; baik dari organisasi mahasiswa kampus ataupun dari luar kampus. Dalam ulasan *From Margins to Mainstream: Social Media as a Tool for Campus Sexual Violence Activism*, Chris Linder menyimpulkan bahwa media sosial digunakan sebagai alat bagi aktifis kampus.⁵⁰ Sebagaimana yang dilakukan oleh LPM kampus dan LSM kebanyakan, media sosial selalu digunakan sebagai medium kampanye. Pemilihan media sosial dengan kampanye hashtag bukan hanya sangat strategis untuk menyampaikan pesan keadilan bagi masyarakat luas, namun terdapat suatu upaya perlawanan terhadap sistem kuasa. Hal ini begitu mencolok di dalam kampanye seperti #NamaBaikKampus. Gerakan aktivisme yang terjadi bukan semata pembelaan dan menuntut keadilan bagi korban. Namun juga suatu sikap kekecewaan terhadap sebuah institusi kampus yang cenderung melindungi nama baik lembaga,

yakni dengan cara menutupi, menormalisasi, serta membuat aturan tanpa memperhatikan kesiapan tenaga penegak di dalam kampus dan hal ini menjadi kesulitan dalam menangani penuntasan kasus kekerasan seksual di kampus.

Domain pembahasan, strategi inisiasi, serta gerakan kolektif di atas memiliki keserupaan metode di dalam Politik Kupu-kupu. Sebagaimana telah dijelaskan oleh MacKinnon, bahwa strategi kolektivitas yang telah terbangun di dalam cara kerja feminisme membentuk suatu perubahan yang siap meletus jika diberikan momentum yang cukup: *some changes can be ongoing, ready to erupt given sufficient momentum*.⁵¹ Gerakan #MeToo yang sudah mengakar dalam kerja feminisme di berbagai wilayah menemui suatu momentum yang sesuai atas kasus-kasus kekerasan seksual di kampus. Melalui strategi Politik Kupu-kupu, kekerasan seksual di kampus mampu teramati tidak semata kekerasan seksual, namun juga perpaduan antara ketidakadilan berbasis gender dengan kekuasaan institusi. Kejelian mengupas akar permasalahan ini lalu tersebar dalam kampanye #NamaBaikKampus.

Strategi Politik Kupu-kupu di dalam kekerasan seksual di kampus juga terbukti memiliki gelombang berkelanjutan. Dimana pada awalnya model kampanye digital sudah menjadi ciri khas dari kerja feminisme *cyber* di dalam feminisme gelombang ke empat. Salah satu keberhasilan yang begitu menandai adalah masifnya gerakan #MeToo. Satu dekade setelah terma tersebut diperkenalkan, penggunaan secara massif telah berdampak pada terungkapnya berbagai kasus kekerasan seksual di berbagai negara. Gerakan serta aktivis feminis di Indonesia yang telah mendapatkan pengaruh dari gerakan #MeToo global menggunakan strategi serupa di tahun 2018 untuk menghimpun dukungan publik atas kekerasan seksual di kampus. Mulai periode itulah berbagai laporan kekerasan seksual di kampus begitu deras di media sosial. Pada saat itu juga, untuk pertama kalinya, survei mengenai kekerasan seksual di kampus Indonesia dilakukan oleh kolaborasi tiga media, yakni Tirto.id, The Jakarta Post, VICE Indonesia. Para aktivis

⁴⁶ bc/afi/yes/JPR, "Pengakuan Mahasiswi Ungkap Ajakan Indehoi dari Pak Dosen," *Jpnn.com*, 31 Juli 2018, <https://www.jpnn.com/news/pengakuan-mahasiswi-ungkap-ajakan-indehoi-dari-pak-dosen>.

⁴⁷ Citra Maudy, "Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan," *Balairung Press*, 5 November 2018, <https://www.balairungpress.com/2018/11/nalar-pincang-ugm-atas-kasus-perkosaan/>.

⁴⁸ Triana Sugesti, "LPM Didaktika Siap Hadapi Tuntutan Andri," <https://lpminstitut.com/2015/09/19/lpm-didaktika-siap-hadapi-tuntutan-andri/>, *lpminstitut.com*, (19 September 2015), <https://lpminstitut.com/2015/09/19/lpm-didaktika-siap-hadapi-tuntutan-andri/>.

⁴⁹ Rohman, "Kampus Kelabakan Menghadapi Pelecehan Seksual," *Dimensi*, 2020, <https://dimensipers.com/2020/11/15/kampus-kelabakan-menghadapi-pelecehan-seksual/>.

⁵⁰ Chris Linder dkk., "From Margins to Mainstream: Social Media as A Tool for Campus Sexual Violence Activism.," *Journal of Diversity in Higher Education* 9, no. 3 (September 2016), doi:10.1037/dhe0000038.

⁵¹ Catharine A. MacKinnon, *Butterfly politics* (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2017), 7. *Butterfly politics* (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2017)

kampus yang diwakili oleh LPM juga semakin gencar melakukan pemberitaan atas kasus kekerasan seksual di kampus mereka.

Perwakilan jurnalisme dan LPM menjadi bukti suatu strategi Politik Kupu-kupu sebagaimana pernah disebutkan oleh MacKinnon; bahwa kerja kolektif membutuhkan suatu jurnalisme berkualitas tinggi yang menampilkan pelaporan mendalam dan terperinci secara faktual.

Suatu keberhasilan Politik Kupu-kupu selain mengacu pada bentuk gelombang berkelanjutan juga mengacu pada suatu pencapaian berkelanjutan. Kasus Agni banyak dinilai menjadi peristiwa yang mendapatkan perhatian publik luas. Hal ini tentu saja, pada periode tersebut (tahun 2018) model kampanye digital telah banyak digunakan. Berbagai laporan dari kampus lain muncul dan ramai diperbincangkan setelah naiknya tagar #KitaAgni dan #NamaBaikKampus. Misalnya saja kasus kekerasan seksual yang terjadi di UGM (berbeda dengan kasus Agni), UNDIP, UIN Malang, Unsri, dan berbagai kampus ternama lain di Indonesia.

Keberhasilan lainnya yakni mendorong pejabat publik untuk membuat suatu aturan kebijakan. Di dalam Politik Kupu-kupu terdapat suatu strategi intervensi terhadap transformasi sistemik, termasuk sebuah sistem hukum. Pada kasus kekerasan seksual di Indonesia secara umum, terdapat tuntutan adanya payung hukum dan kebijakan di dalam RUU TPKS yang telah diajukan sejak 2016, dan baru disahkan menjadi Undang-undang pada 12 April 2022. Keberhasilan tersebut dilalui dengan jalan terjal. Begitupun dengan aturan khusus mengenai kekerasan seksual di kampus. Sebelum RUU TPKS disetujui, kebijakan khusus mengenai kekerasan seksual di kampus lebih cepat diatur. Yakni pada tahun 2019 terdapat SK Dirjen Pendis Kementerian Agama mengenai PPKS, serta Permendikbudristek No 30 tahun 2021 tentang PPKS. Diciptakannya kebijakan tersebut secara tidak langsung merupakan respon dari berbagai dukungan masyarakat yang terus menuntut perlindungan dan penegakan hukum terkait kekerasan seksual di kampus.

Jika dapat diringkas, strategi Politik Kupu-kupu dalam kasus kekerasan seksual di kampus terlihat pada pola memanfaatkan arus utama media

sosial yang terinspirasi dari gerakan #MeToo, memiliki gelombang perlawanan berkelanjutan, terhitung sejak kampanye tagar #KitaAgni dan #NamaBaikKampus di tahun 2018, dan memiliki pencapaian berkelanjutan, dorongan publik yang begitu kuat turut mempengaruhi berbagai kebijakan, mulai dari SK Dirjen Pendis Kemenag tahun 2019, Permendikbudristek No 30 tahun 2021, yang kemudian diturunkan menjadi SOP kampus.

Ketiga pola inilah yang dapat diamati dari sebuah strategi Politik Kupu-kupu. Di dalam strategi ini, gerakan dukungan melalui media sosial bukan sekedar praktik dari budaya populer. Namun sebagaimana yang dikatakan oleh Ruth Phillips, bahwa praktik tersebut adalah persimpangan dengan pesan feminisme. Strategi Politik Kupu-kupu memilih domain yang tepat untuk mengajukan intervensi sistem berkeadilan gender. Atas landasan tersebut, gerakan aktivisme yang dilakukan oleh jurnalis, feminis, dan aktivis kampus yang diwakili oleh LSM, menysasar pada akar permasalahan kekerasan seksual, yakni #NamaBaikKampus. Intervensi kritis ini terbukti mampu membawa dampak yang luas. Selain pemahaman dan dukungan masyarakat atas kekerasan seksual di kampus, keberhasilan berkelanjutan Politik Kupu-kupu juga mempengaruhi pembuatan kebijakan dan sistem hukum.

Namun sebagaimana pemahaman Politik Kupu-kupu oleh MacKinnon, bahwa strategi ini cenderung akan terus mengorganisir cara kerja kolektif baik lama maupun baru. Celah ini akan tetap mewaspadai suatu perubahan sistemik yang terjadi. Pada faktanya, satu-satunya kebijakan Menteri atas kekerasan seksual di kampus masih mendapatkan penolakan dari segelintir kelompok. Permendikbud PPKS diajukan untuk judicial review oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat.⁵² Beberapa penolakan juga datang dari Ormas Keagamaan yang menilai frasa “*concent*” atau kesepakatan sebagai sebuah pelegalan zina. Berbagai tafsir yang salah kaprah masih berkembang di Indonesia. Tentu permasalahan

⁵² Tim Konde.co, “KOMPAKS Minta MA Tolak Judicial Review Permendikbud Kekerasan Seksual di Kampus,” *Konde.co*, 26 Maret 2022, <https://www.konde.co/2022/03/dibutuhkan-di-kampus-kompaks-minta-mahkamah-agung-tolak-judicial-review-permendikbud-kekerasan-seksual-di-kampus.html/>.

ini masih menyisakan pekerjaan bagi penegakan keadilan, terlebih jika dilihat kembali berbagai penelitian yang melatari tulisan ini juga masih banyak menemui ketidaksiapan kampus dalam menjalankan SOP kekerasan seksual.

Kerja kolektif dan kolaboratif sebagaimana gerakan perlawanan kekerasan seksual di atas tentu harus tetap dijaga dan menggunakan ketepatan intervensi. Sebagaimana cara kerja Politik Kupu-kupu, mungkin gerakan sederhana namun secara kontinu dapat menghasilkan sebuah perubahan sistemik yang besar.

Problematika Pertimbangan: Antara Perlindungan Korban dan Kecepatan Sebaran Media Informasi

Politik Kupu-kupu sebagaimana analisis di atas bukan tanpa catatan. Analisa di atas cukup membuktikan keberhasilan feminisme dalam penggunaan media sosial sebagai kampanye dan sarana advokasi kasus kekerasan seksual di kampus. Namun tidak seluruhnya fenomena kekerasan seksual hadir di media sosial dengan narasi positif. Narasi yang hidup dalam ruang virtual begitu “liar”. Tanpa sebuah kejelian sebagaimana telah diperingatkan oleh MacKinnon, bisa saja narasi kekerasan seksual bergeser dengan cepat menjadi narasi kebencian membabi buta, eksploitasi kasus tanpa mempedulikan hak perlindungan korban, atau yang lebih parah turut menyalahkan korban. Dalam hemat saya, hal tersebut salah satunya muncul karena kecepatan sebaran informasi dalam *cyber space*. Tentu saja fenomena ini cenderung berbelok arah dari niat feminisme untuk mengupayakan keadilan.

Sosiolog Manuel Castell menjelaskan dalam sebuah masyarakat jaringan atau *Network Society*;⁵³ dimana kecepatan informasi memungkinkan terjadinya pertarungan ide dengan menggunakan logika jaringan. Dalam realitas virtual yang tidak terbatas jarak dan waktu, pertarungan ide pun mengalir cepat. Semua pekerjaan terdesentralisasi dan membentuk logika biner;

⁵³ Castell menyebut adanya struktur baru dalam era informasi yakni adanya masyarakat baru *Network Society*. Gagasan yang juga disebut sebagai ‘masyarakat jejaring’ ini merupakan karakteristik masyarakat kontemporer yang khas abad informasi. Manuel Castells, “Toward a Sociology of the Network Society,” *Contemporary Sociology* 29, no. 5 (September 2000): 41, doi:10.2307/2655234.

siapa pun yang terhubung di dalam jaringan dianggap berguna dan penting. Begitupun dengan pengolahan informasi sangat berguna untuk membentuk rangkaian titik keterhubungan yang terus dijaga. Maka dapat dipahami, dalam era informasi, kelimpahan informasi mengalir deras membentuk titik keterhubungan dalam jaringan. Informasi “liar” sangat mungkin terjadi, karena titik dalam jaringan terus berjalan menguji siapa pun yang bisa bertahan dalam jaringan. Sebenarnya upaya ini pula yang tengah dilakukan kelompok cyberfeminism. Bahwa keterjalinan antara mesin dan organisme (manusia) membentuk agensi tersendiri dalam *cyber space*; kemudian dimanfaatkan oleh feminisme untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan. Namun sayangnya, tidak semua aktivitas dalam *cyber space* memiliki motif yang sama untuk mengartikulasikan problem perempuan. Dalam kasus kekerasan seksual, artikulasinya beragam.

Misalnya saja *framing* media yang kurang tepat dan tidak mengindahkan hak pelaku kekerasan seksual sangat mungkin menceraibera seluruh hajat hidupnya, meski kekerasan seksual telah terjadi begitu lampau. Hal ini disampaikan oleh Ketua umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wenseslaus Manggut. Ia menekankan tidak mudah memberitakan kasus pelecehan dan kekerasan seksual di media digital karena dampaknya kepada korban maupun pelaku lebih besar. Ia juga bercerita soal pengalamannya menjumpai pelaku dan keluarga yang terkena dampak berkepanjangan. Sang anak (pelaku) begitu kesulitan mendapatkan kepercayaan di lingkungan kerja, pendidikan, bahkan berlarut hingga ketidakpercayaan orang tua pasangan. Ketidakpercayaan tersebut dikarenakan pelacakan berita-berita mengenai masa lalu sang anak.⁵⁴ Pertimbangan ini mungkin lebih jarang dilakukan oleh feminisme, sebab keterpusatan kasus kekerasan seksual dan pemberitaan yang justru menjadikan korban sebagai korban untuk kedua kalinya.

Survei Komnas Perempuan *Analisis Media: “Sejauhmana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual?”* menjelaskan fokus

⁵⁴ Dewanto Samodro, “AMSI: Tidak Mudah Memberitakan Kekerasan Seksual di Media Digital,” *Antara News.com*, 23 Februari 2021, <https://www.antaraneews.com/berita/2014581/amsi-tidak-mudah-memberitakan-kekerasan-seksual-di-media-digital#mobile-src>.

utama kelompok feminisme. Meski survey ini telah lama dilakukan yakni sepanjang tahun 2015, namun hasil penelitian ini dapat digunakan acuan pertimbangan. Secara umum, melalui analisis 9 media (Indo Pos, Jakarta Post, Jakarta Globe, Kompas, Koran Sindo, Pos Kota, Republika, Koran Tempo dan Media Indonesia) penelitian ini menyebutkan bahwa pelanggaran kode etik yang paling banyak adalah mencampurkan fakta dan opini (38%), mengungkap identitas korban (31%) dan mengungkap identitas pelaku anak (20%).⁵⁵

Dua fakta di atas hanyalah beberapa dari sekian permasalahan dalam jejaring media baru. Di tengah era informasi tentu perlu berbagai upaya perbaikan melalui literasi digital, juga kesadaran akan penggunaan media baru sendiri. Selain pertarungan gagasan dan mobilisasi yang dilakukan oleh aktivis dan feminisme, kasus-kasus parsial seperti di atas patut dipertimbangkan. Terlebih data survey di atas yang begitu jelas menunjukkan abainya perlindungan hak korban. Maka penggunaan media sosial harus dengan tepat melindungi hak baik korban dan pelaku, serta memiliki daya kritis dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual.

Kesimpulan

Politik Kupu-kupu di dalam tulisan ini merupakan suatu strategi yang mampu merangkum berbagai upaya gerakan perlawanan terhadap kekerasan seksual di kampus Indonesia. Gerakan mula-mula dilakukan oleh para aktivis, LSM, serta jurnalis yang peduli terhadap kasus kekerasan seksual. Pada tahun 2016 untuk pertama kalinya gerakan melalui media sosial dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap korban kekerasan seksual; dimulai dari tagar #NyalaUntukYuyun dan #MariBicara. Cara kerja yang mengadopsi strategi gerakan #MeToo global tersebut membawa dampak besar. Setiap pengawalan kasus kekerasan seksual dilakukan dengan cara yang sama, termasuk kekerasan seksual di kampus yang mendapat perhatian publik dengan tagar #KitaAgni dan #NamaBaikKampus pada tahun 2018.

Berbagai gelombang tersebut menggambarkan sebuah domain pembahasan,

ketepatan strategi intervensi, memiliki keserupaan konseptual dengan Politik Kupu-kupu. Secara ringkas, tulisan ini menyimpulkan tiga pola strategi Politik Kupu-kupu di dalam kasus kekerasan seksual di kampus. Pertama, adalah penggunaan media sosial yang terinspirasi dari gerakan #MeToo. Kedua, memiliki gelombang berkelanjutan dan Ketiga, memiliki keberhasilan berkelanjutan.

Catatan penting lain adalah koreksi penanganan kekerasan seksual di kampus. Tulisan ini masih mendapati suatu permasalahan struktural di dalam kampus. Mekanisme yang dilakukan kampus dengan cara menutupi, menormalisasi, serta membuat aturan tanpa melihat ketersediaan tenaga penegak. Tentu saja artikulasi tersebut begitu berbeda dengan dukungan penuntasan kekerasan seksual di luar kampus yang sudah digaungkan sejak lama. Kerja kolektif secara kontinu dari aktivisme di luar institusi kampus, serta jurnalisme kritis yang diwakili oleh LSM, mampu mendorong keberhasilan secara berlanjut. Terbukti pada 2019 dan seterusnya, dorongan kolektif ini mempengaruhi kebijakan hukum atas kekerasan seksual di kampus Indonesia.

Tulisan ini pada akhirnya turut mengajukan sebuah pertimbangan. Keberhasilan Politik Kupu-kupu dalam mobilisasi media sosial perlu ditinjau ulang melalui asas perlindungan korban. Bukan saja kecepatan informasi dan kekuatan strategi mobilisasi, aktivis dan feminisme yang berfokus pada penggunaan media sosial patut menjaga hak korban. Daya kritis dalam diagnosa permasalahan juga perlu dilakukan, sebagaimana penjelasan kerja tepat dalam Politik Kupu-kupu MacKinnon.

Daftar Pustaka

- Alia Azmi, Nora Eka Putri, dan Ike Sylvia. "Civic Engagement on Global Issues: Participation and Attention in Indonesia's Kita Agni Movement." Dalam *Proceedings of the 1st Progress in Social Science, Humanities and Education Research Symposium (PSSHERS 2019)*. Padang, Indonesia: Atlantis Press, 2020. doi:10.2991/assehr.k.200824.034.
- Aulia Adam. "Dosen Mesum di Undip: Ketakutan Kolektif yang Jadi Rahasia Umum." *Tirto.id*, 14 Maret 2019. <https://>

⁵⁵ Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020."

- tirto.id/dosen-mesum-di-undip-ketakutan-kolectif-yang-jadi-rahasia-umum-djuj.
- bc/afi/yes/JPR. "Pengakuan Mahasiswi Ungkap Ajakan Indehoi dari Pak Dosen." *Jpnn.com*, 31 Juli 2018. <https://www.jpnn.com/news/pengakuan-mahasiswi-ungkap-ajakan-indehoi-dari-pak-dosen>.
- Brittanie E. Bloom, Cierra Raine Sorin, Jennifer A. Wagman, dan Laury Oaks. "Employees, Advisees, and Emerging Scholars: A Qualitative Analysis of Graduate Students' Roles and Experiences of Sexual Violence and Sexual Harassment on College Campuses." *Sexuality & Culture* 25, no. 5 (Oktober 2021). doi:10.1007/s12119-021-09841-w.
- Catharine A. MacKinnon. *Butterfly Politics: Changing The World for Women*. First Harvard University Press paperback edition. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2019.
- . *Sexual Harassment of Working Women: A Case of Sex Discrimination*. New Haven: Yale University Press, 1979.
- Catherine A. MacKinnon. "Where #MeToo Came From, and Where It's Going." *The Atlantic*, 24 Maret 2019. <https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/03/catharine-mackinnon-what-metoo-has-changed/585313/>.
- Chris Linder, Jess S. Myers, Colleen Riggle, dan Marvette Lacy. "From Margins to Mainstream: Social Media as A Tool for Campus Sexual Violence Activism." *Journal of Diversity in Higher Education* 9, no. 3 (September 2016). doi:10.1037/dhe0000038.
- Citra Maudy. "Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan." *Balairung Press*, 5 November 2018. <https://www.balairungpress.com/2018/11/nalar-pincang-ugm-atas-kasus-perkosaan/>.
- Dewanto Samodro. "AMSI: Tidak Mudah Memberitakan Kekerasan Seksual di Media Digital." *Antara News.com*, 23 Februari 2021. <https://www.antaranews.com/berita/2014581/amsi-tidak-mudah-memberitakan-kekerasan-seksual-di-media-digital#mobile-src>.
- Dipna Videlia Putsanra. "Eh, Agni, dan UGM yang Tak Tegas Menangani Kasus Kekerasan Seksual." *Tirto.id*, 14 Maret 2019. <https://tirto.id/eh-agni-dan-ugm-yang-tak-tegas-menangani-kasus-kekerasan-seksual-dju2>.
- Dipna Videlia, Putsanra. "Temuan ORI pada Kasus Agni: Maladministrasi dan Penyebab UGM Lamban." <https://tirto.id/temuan-ori-pada-kasus-agni-maladministrasi-dan-penyebab-ugm-lamban-dlTk>. *tirto.id*, 12 April 2019. <https://tirto.id/temuan-ori-pada-kasus-agni-maladministrasi-dan-penyebab-ugm-lamban-dlTk>.
- Donna Haraway. *A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century*. New York: Routledge, 1991.
- Donna J. Benson dan Gregg E. Thomson. "Sexual Harassment on a University Campus: The Confluence of Authority Relations, Sexual Interest and Gender Stratification." *Social Problems* 29, no. 3 (Februari 1982). doi:10.2307/800157.
- Donna Scott Tilley, Ann Kolodetsky, Damon Cottrell, dan Abigail Tilton. "Correlates to Increased Risk of Sexual Assault and Sexual Harassment Among LGBT+ University Students." *Journal of Forensic Nursing* 16, no. 2 (April 2020). doi:10.1097/JFN.0000000000000284.
- Elizabeth Grauerholz. "Sexual Harassment of Women Professors by Students: Exploring The Dynamics of Power, Authority, and Gender in A University Setting." *Sex Roles* 21, no. 2 (Desember 1989). doi:10.1007/BF00289809.
- Giti Chandra dan Irma Erlingsdóttir, ed. *The Routledge Handbook of The Politics of The #MeToo Movement*. Routledge Handbooks. London New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2021.

- Ikhaputri Widiyanti, "Permainan Makna dalam Penulisan Mitos." Dalam *The 5th International Conference on Indonesian Studies: "Ethnicity and Globalization"*. Yogyakarta, 2013.
- Jeremy Chandra Sitorus. "Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Kampus." *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (Mei 2019).
- John Lechte. "Reviews." *Thesis Eleven* 49, no. 1 (Mei 1997). doi:10.1177/072551369704900010.
- Juli Hantoro. "Sitok Dilaporkan ke Polisi, Ini Kronologinya." *Tempo.co*, Desember 2013. <https://metro.tempo.co/read/533853/sitok-dilaporkan-ke-polisi-ini-kronologinya>.
- Julia Kristeva, Leon S. Roudiez, dan Julia Kristeva. *Powers of Horror: An Essay on Abjection*. Nachdr. European Perspectives. New York, NY: Columbia Univ. Press, 2010.
- Komnas Perempuan. "Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020," 5 Maret 2021. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/405>.
- Lisan, Iqbal Hafizul, dan Sofiatul Hardiah. "Kubu Paling Aktif Menolak Permendikbud 30 di Medsos Berhasil Dipetakan." Online. Kekerasan Seksual. Studi Budaya Indonesia, Desember 2021. <https://www.vice.com/id/article/qjbj4x/hasil-riset-kultura-kubu-paling-aktif-menolak-permendikbud-30-di-twitter-berasal-dari-akun-pks-dan-influencer-agama>.
- MacKinnon, Catharine A. *Butterfly politics*. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2017.
- Manuel Castells. "Toward a Sociology of the Network Society." *Contemporary Sociology* 29, no. 5 (September 2000). doi:10.2307/2655234.
- Margaret A. Crouch. *Thinking About Sexual Harassment: A Guide for The Perplexed*. Oxford: Oxford Univ. Press, 2001.
- Marina Rosenthal, Carly P. Smith, dan Jennifer J. Freyd. "Behind Closed Doors: University Employees as Stakeholders in Campus Sexual Violence." *Journal of Aggression, Conflict and Peace Research* 9, no. 4 (9 Oktober 2017). doi:10.1108/JACPR-02-2017-0272.
- Merril D. Smith. *Sexual Harassment: A Reference Handbook*. Contemporary World Issues. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, LLC, 2020.
- Monika Winarnita, Nasya Bahfen, Gavin Height, Joanne Byrne, dan Adriana Rahajeng Mintarsih. "Gerakan #MeToo Indonesia." *Inside Indonesia*, 26 Januari 2020. <https://www.insideindonesia.org/editions/edition-139-jan-mar-2020/edition-139-jan-mar-2020-indonesian/gerakan-metoo-indonesia>.
- Muhammad Jailani. "Tinjauan Socio Legal Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) - SK Dirjend Pendis Kemenag RI- Draft Peraturan Rektor tentang PPKS." *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 1, no. 2 (16 Desember 2020). doi:10.30829/jgsims.v1i2.8724.
- Nicky Stephani dan Billy Sarwono. "Women's Nationalism and Anti-Sexual Violence Movement (Constructing Sexual Violence Against Women Discourse through #MulaiBicara Campaign on Instagram)." Sanur, Bali, Indonesia, 2018.
- Nikmatullah. "Demi Nama Baik Kampus Vs Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus." *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020). doi:<https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875>.
- Prudence Bussey-Chamberlain. *The Feminist Fourth Wave*. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2017.
- Reporter. "Gerakan untuk Yuyun 'Diharapkan Tak Berhenti di Dunia maya.'" *BBC News Indonesia*, Mei 2016. https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/05/160503_trensosial_nyala_untuk_yuyun.

- Rocky Gerung. "Feminisme dan Universitas." Dalam *Jurnal Perempuan 48: Pengetahuan Perempuan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2006.
- Rohman. "Kampus Kelabakan Menghadapi Pelecehan Seksual." *Dimensi*, 2020. <https://dimensipers.com/2020/11/15/kampus-kelabakan-menghadapi-pelecehan-seksual/>.
- Ruth Phillips dan Vivienne E. Cree. "What Does The 'Fourth Wave' Mean for Teaching Feminism in Twenty-First Century Social Work?" *Social Work Education* 33, no. 7 (3 Oktober 2014). doi:10.1080/02615479.2014.885007.
- Salim Alatas dan Vinnawaty Sutanto. "Cyberfeminisme dan Pemberdayaan Perempuan Melalui Media Baru." *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 17, no. 2 (1 Juli 2019). doi:10.46937/17201926846.
- Sarah Kember. *Cyberfeminism and Artificial Life*. London: Routledge, 2003.
- Sugesti, Triana. "LPM Didaktika Siap Hadapi Tuntutan Andri." <https://lpminstitut.com/2015/09/19/lpm-didaktika-siap-hadapi-tuntutan-andri/>. *lpminstitut.com*, 19 September 2015. <https://lpminstitut.com/2015/09/19/lpm-didaktika-siap-hadapi-tuntutan-andri/>.
- Sulistyowati Irianto. "Power Relations and Sexual Violence on the Campus." *Jurnal Perempuan* 26, no. 2 (31 Agustus 2021). doi:10.34309/jp.v26i2.576.
- Susan Hawthorne dan Renate Klein, ed. *Cyberfeminism: Connectivity, Critique and Creativity*. North Melbourne, Vic: Spinifex, 1999.
- Tim Konde.co. "KOMPAKS Minta MA Tolak Judicial Review Permendikbud Kekerasan Seksual di Kampus." *Konde.co*, 26 Maret 2022. <https://www.konde.co/2022/03/dibutuhkan-di-kampus-kompaks-minta-mahkamah-agung-tolak-judicial-review-permendikbud-kekerasan-seksual-di-kampus.html/>.
- Tim Redaksi. "Nama Baik Kampus." *Tirto.id*, t.t. <https://tirto.id/kekerasan-seksual-di-kampus-djiR>.
- tirto.id, Redaksi. "Kolaborasi 'Nama Baik Kampus' oleh 3 Media: Tirto.id, The Jakarta Post, dan VICE Indonesia." Online. Kolaborasi "Nama Baik Kampus." tirto.id: Tirto.id, The Jakarta Post, dan VICE Indonesia, Maret 2019. <https://tirto.id/kekerasan-seksual-di-kampus-djiR>.
- Wan Ulfa Nur Zuhra. "Dosen Predator yang Masih Berkeliaran di UIN Malang." *Tirto.id*, Mei 2019. <https://tirto.id/dosen-predator-yang-masih-berkeliaran-di-uin-malang-dK4i>.